

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melaporkan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan untuk menciptakan sebuah *good government governance* serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa Pemimpin suatu daerah harus melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk laporan keuangan, yang paling sedikit memuat Laporan Realisasi APBN/APBD.

Hasil laporan keuangan pemerintah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku, lalu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan masyarakat setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Setyowati, 2016). Maulana (2015) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang disertai dengan pengungkapan karena suatu bentuk akuntabilitas sebuah informasi dapat dijadikan dasar dalam pengambilan sebuah keputusan.

Pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela merupakan dua jenis pengungkapan (Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang perlu dilakukan oleh entitas dikarenakan suatu ketentuan. Selain itu, pengungkapan wajib merupakan bagian dari SAP yang memiliki maksud untuk menciptakan adanya transparansi dan akuntabilitas (Maulana, 2015). Standar Akuntansi berlaku sangat penting sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus mengikuti SAP terbaru, yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP menyebutkan bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. SAP menjadi acuan pemerintah daerah

untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Akan tetapi, hal tersebut belum sepenuhnya menjamin bahwa pemerintah daerah akan memberikan informasi yang lengkap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain itu, jumlah penelitian tentang pelaporan keuangan pemerintah mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan masih sedikit dibandingkan dengan perusahaan (Maulana, 2015).

Berlandaskan penelitian yang sudah dilakukan mengenai pengukuran tingkat pengungkapan LKPD, seperti misalnya penelitian yang dilakukan oleh Owusu-Ansah dan Yeoh (2005) menyatakan bahwa rata-rata pelaporan laporan keuangan adalah sebesar 93%. Sementara itu, Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Bakar (2011) menemukan bahwa pengungkapan laporan keuangan yang diteliti memiliki rata-rata sebesar 45,9%. Marsella dan Aswar (2019) juga telah melakukan penelitian serupa di Indonesia, penelitian tersebut menyatakan rata-rata tingkat pengungkapan LKPD di Pulau Sumatra adalah 82,7%. Penelitian serupa lainnya dilakukan oleh Budiarto dan Indarti (2019) di Indonesia yang meneliti tingkat pengungkapan LKPD di Jawa Tengah dengan rata-rata sebesar 52,58%. Dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu tingkat pengungkapan LKPD masih menghasilkan rasio yang beragam.

Selain dari pada itu, Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh BPK Republik Indonesia berisikan hasil pemeriksaan 397 objek pemeriksaan Pemerintah daerah (Pemda), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil pengujian mencakup 238 hasil pengujian kinerja dan 159 hasil pengujian untuk tujuan tertentu. Pada IHPS Tahun 2019, BPK juga memberikan data selama 5 tahun tentang opini atas LKPD tahun 2014-2018, dengan detail sebagai berikut:

Tabel 1. Opini atas LKPD 2014-2018

Tahun	WTP	WDP	TMP	TW
2014	252 (47%)	247 (46%)	35 (6%)	5 (1%)
2015	313 (58%)	194 (36%)	31 (5%)	4 (1%)
2016	378 (70%)	141 (26%)	23 (4%)	-
2017	411 (76%)	113 (21%)	18 (3%)	-
2018	443 (82%)	86 (16%)	13 (2%)	-

Berdasarkan tabel di atas, sejalan dengan bertambahnya jumlah daerah yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2014-2018, jumlah daerah yang menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) mengalami depresiasi yang konsisten pada tahun 2014-2018. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengalami perkembangan dalam menyampaikan laporan keuangan yang wajar.

Lebih lanjut, BPK juga memberikan data mengenai jumlah permasalahan LKPD tahun 2018. Data tersebut menyebutkan bahwa terdapat 12.117 total permasalahan pada LKPD 2018. Sebanyak 6.259 kasus tentang permasalahan kepatuhan dan 5.858 kasus lainnya tentang kelemahan sistem pengendalian internal.

Tabel 2. Permasalahan LKPD Tahun 2018

No	Permasalahan	Total Pemeriksaan Keuangan	
		Jumlah Kasus	Nilai
1	Penyimpangan Administrasi	2258	-
2	Permasalahan Kerugian	2642	Rp1,31 Triliun
3	Permasalahan Potensi Kerugian	426	Rp308,85 Miliar
4	Permasalahan Kekurangan Penerimaan	933	Rp577,78 Miliar
Sub Total 1		6259	Rp2,196 Triliun
5	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	1826	-
6	Kelemahan struktur pengendalian intern	1279	-
7	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2753	-
Sub Total 2		5858	-
Total Keseluruhan		12117	Rp2,196 Triliun

Penelitian yang dilaksanakan oleh Marsella dan Aswar (2019) tentang penyingkapan LKPD di Pulau Sumatra serta Nor, Hudaya, dan Novriyandana (2019) yang meneliti tentang pengungkapan laporan keuangan di Indonesia menjadi acuan pada penelitian ini. Salah satu variabel dalam penelitian yang digunakan oleh Nor et al. (2019) adalah tingkat kesejahteraan. Dengan melakukan pengembangan lebih lanjut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut yaitu dengan menambahkan variabel jumlah anggota badan legislatif yang disugestikan oleh Marsella dan Aswar (2019) dan variabel hutang dan jumlah penduduk yang disugestikan oleh

Nor et al. (2019) serta menambahkan variabel kontrol, yaitu umur pemerintah daerah yang diadopsi dari penelitian Arifin (2014).

Badan penasehat yang lazimnya dipilih atau secara elektif diberi wewenang untuk membentuk, memperbaiki, atau mencabut Undang-Undang dari Negara atau cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk membuat Undang-Undang disebut sebagai badan legislatif (Nurlianto & Aswar, 2020). Menurut Stigler (1976) status anggota dewan legislatif juga dapat dikatakan sebagai individu yang mewakili kepentingan pemilih dan partai politiknya. Nurlianto dan Aswar (2020) melakukan penelitian di Pulau Jawa dan Sumatra tentang beberapa komponen yang mempengaruhi tingkat penyingkapan pada pemerintah daerah. Hasilnya menggambarkan jumlah anggota badan legislatif memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Pengawasan pada pemerintah daerah akan semakin meningkat jika terdapat lebih banyak anggota legislatif di suatu daerah.

Hutang merupakan kewajiban atau tanggung jawab kepada pihak lain untuk mengalihkan sebagian sumber daya keuangan, yang menunjukkan adanya hubungan antara pemerintah dengan pihak lain (Suwardjono, 2006). Semakin tinggi hutangnya maka akan semakin besar tanggung jawab manajemen, yang pada akhirnya pemerintah daerah akan dituntut untuk memberikan kualitas pengungkapan laporan keuangan yang lebih baik (Arifin, 2018). Maka dari itu, untuk menghilangkan kecurigaan kreditor pemerintah daerah biasanya memberikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangannya.

Selanjutnya, Penduduk mengacu pada individu atau kelompok individu yang tinggal di suatu kawasan menurut hukum yang diterapkan. Penelitian yang dilaksanakan oleh Dewata, Jauhari, Aprianti, dan Hijria (2018) menjelaskan bahwa ada hubungan yang signifikan dan positif antara jumlah penduduk dan tingkat pengungkapan LKPD. Semakin besar populasi penduduk di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula pengawasan pada pemerintah setempat.

Tingkat kesejahteraan masyarakat digambarkan oleh produk domestik regional bruto dibagi populasi penduduk. Styles dan Tennyson (2007) mengatakan pengawasan yang tinggi dapat disebabkan oleh adanya pendapatan per kapita yang tinggi pada suatu daerah, pada akhirnya pemerintah akan memberikan

informasi yang lebih lengkap kepada publik. Nor et al. (2019) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh tingkat kesejahteraan terhadap pengungkapan LKPD, sedangkan Martani, Nastiti, dan Wicaksono (2014) menemukan tingkat kesejahteraan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyingkapan informasi keuangan pemerintah daerah. Daerah yang mempunyai permintaan yang tinggi atas pengungkapan informasi pada laporan keuangan biasanya mempunyai penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang besar.

Usia suatu entitas dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangannya (Arifin, 2014). Pemerintah daerah yang lebih tua cenderung memberikan laporan keuangan yang lebih baik karena proses pembelajaran yang lebih lama (Lev & Schwartz, 1971). Pemerintah daerah yang lebih tua juga lebih berpengalaman diaudit oleh BPK, sehingga kualitas laporan keuangannya harus lebih baik. Pemerintah daerah baru biasanya tidak memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman.

Berdasarkan persoalan dan penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini dilaksanakan kembali oleh peneliti dengan menambahkan variabel jumlah anggota badan legislatif, hutang, jumlah penduduk, dan umur Pemda dengan mengangkat judul “Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai:

1. Apakah jumlah anggota badan legislatif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Indonesia?
2. Apakah hutang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Indonesia?
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Indonesia?
4. Apakah tingkat kesejahteraan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah anggota badan legislatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Indonesia
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh hutang terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Indonesia
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Indonesia
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat kesejahteraan terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Riset ini diharapkan dapat dipakai dalam perluasan ilmu pengetahuan, di mana dalam penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil terkait determinan yang mempengaruhi penyingkapan LKPD seperti Marsella dan Aswar (2019), Nor et al. (2019), Arifin (2018). Selanjutnya, dalam penelitian ini sebagai bentuk pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel jumlah anggota badan legislatif, hutang, dan jumlah penduduk.

b. Manfaat Praktis

1) Manfaat umum

Mampu memberikan informasi mengenai hubungan antara jumlah anggota badan legislatif, hutang, jumlah penduduk, dan tingkat kesejahteraan dengan tingkat pengungkapan LKPD. Selain itu, mampu untuk menyampaikan informasi mengenai variabel yang memiliki hubungan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

2) Pemerintah Daerah

Riset ini diekspetasi mampu menyampaikan informasi yang dapat menjadi masukan dalam meningkatkan pengungkapan LKPD.

3) Penelitian Selanjutnya

Riset ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai literatur dan rujukan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya terkait tingkat pengungkapan LKPD.